



**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
( BAN PAUD DAN PNF )**

**NOMOR 026/K.1/SK/AS/2016**

**TENTANG  
ASESOR BAN PAUD DAN PNF  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal oleh BAN PAUD dan PNF;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 028/H/MS/2014 tentang Penetapan Kriteria dan Perangkat Akreditasi PNF.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
Pertama : Hasil Penilaian Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan pada tanggal 28 s.d 31 Juli 2016 di Hotel Same, Kendari
- Kedua : Daftar Nama Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinyatakan lulus menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF terlampir beserta surat keputusan ini.
- Ketiga : Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF yang dinyatakan lulus menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tenggara menerima Sertifikat sebagai Asesor BAN PAUD dan PNF.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 31 Agustus 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



**Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.**

Lampiran SK Nomor: 026/K.1/SK/AS/2016

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
1	Andi Tenri Ampa, S.Si., M.Si.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
2	Roma Windarko, S.Pd.	Kab. Konawe	Sulawesi Tenggara	PKBM
3	Dr. Nursam, M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
4	Dra. Hasisa	Kab. Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	PKBM
5	Drs. Makmur, M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
6	Dr. Rasid, M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
7	Rianti, S.Pd., M.Si.	Kab. Konawe	Sulawesi Tenggara	PAUD
8	Dr. Salwiah, M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
9	Siti Rahmaniar Abubakar, S.Pd., M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PKBM
10	H. Munir Herman, SH., M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	LKP
11	Drs. Hasanuddin, M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
12	Pahendra, S.Sos., M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
13	Ir. Hamidah Yusuf, M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
14	Salma Ratu, S.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
15	Dra. Mariam B	Kab. Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	PAUD
16	Ridwan Yusuf Deluma, S.Pd., M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
17	Haswa, S.Pd., M.Pd.	Kab. Muna	Sulawesi Tenggara	PAUD
18	Dr. La Abo, M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PKBM
19	Dr. Hj. Aisyah, M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
20	Faridah Halik, S.Pd.I	Kab. Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	PAUD

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
21	Hj. Nuralam, S.Pd., M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
22	Rohmiati, S.Pd., M.Pd.I.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
23	Parida, S.Pd., M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
24	Hastuti Said, S.Pd.	Kota Baubau	Sulawesi Tenggara	PKBM
25	Dr. Asmuddin, M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
26	Dr. Hj. Nismah, M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
27	Wa Ode Sari Amalia, S.Pd., M.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
28	Syamsul Bahri, S.Pd.	Kab. Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	PAUD
29	La Ode Sudin, S.Ag.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
30	Arman Jaya, S.Pd.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
31	Dra. Adriana Yunus, M.Sos.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD
32	Harisman Aulia, S.M.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	PAUD

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 31 Agustus 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



**Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.**